ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN AKAD NIKAH ANTARA HARI RAYA IDUL FITRI SAMPAI IDUL ADHA

(Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat)

SKRIPSI

Oleh :

Surya Aditya

NIM. C31212123

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Surya Aditya
NIM	:	C31212123
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

Surya Aditya

NIM. C31212123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Surya Aditya NIM.C31212123 dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat) telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 09 Juli 2019

Pembimbing

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Surya Aditya NIM. C31212123 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Fakultas Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II
Prof. Dr. H. Saiful HM., M.Ag., M.H.	Dr. H. Nafi' Mubarok
NIP. 196803091996031002	NIP.197408042000031002
Penguji III,	Penguji IV,
Moh. Hatta, M.Hi	H. M. Ghufron, LC, M.Hi
NIP.197110262007011012	NIP.197602242001121003

Surabaya, 1 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.

195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Surya Aditya
NIM	: C31212123
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail	: adityadotmail@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis Disertasi ☐ Lain-lain ☐ (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN AKAD NIKAH ANTARA HARI RAYA IDUL FITRI SAMPAI IDUL ADHA (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019
Penulis

Surya Aditya

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Atas Tradisi Masyarakat Kab.Kayong Utara Kalimantan Barat).Judul tersebut bertujuan menjawab permasalahan tentang bagaimana penyebab larangan akad nikah dibulan tertentu sehingga menghalangi masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di bulan tersebut.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan teknik *deskriptif analisis* untuk menganalisa data yang berupa informasi, wawancara dalam bentuk bahasa narasi kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kebenaran tersebut.Teknik deskriptif tersebut menggunakan pola pikir deduktif yang merupakan pola berfikir dengan menggunakan analisa yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan masalah khusus.

Hasil analisis *'urf* menurut peneliti, larangan melangsungkan akad nikah setelah sholat Idul Fitri sampai Idul Adha dikalangan masyarakat Kabupaten Kayong Utara ini mempercayai akan sesuatu yang bersumber bukan dari agama Islam yang dianut hampir di seluruh dunia. Ini berarti kepercayaan ini menimbulkan suatu sifat musrik yang jelas-jelas dalam agama Islam melarang mempercayai sesuatu selain kekuatan Allah.Sehingga tradisi ini digolongkan dalam tradisi *('urf)* yang bersifat *fasid* yang berarti hukum ini tidak sah dan tidak wajib diikuti oleh masyarakat bahkan wajib menjauhi adat atau tradisi tersebut.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, kalangan Tokoh masyarakat dan orang tua seharusnya lebih memberi arahan dan pengetahuan kepada anak-anak dan keluarga tentang ilmu agama, dalam hal ini tentang larangan melaksanakan akad nikah, agar anak cucunya kelak tidak melaksanakan tradisi yang bertentangan dengan hukum Islam walaupun tradisi tersebut sudah berjalan puluhan tahun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

COVER i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 9

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 14

H. Metode Penelitian 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II KONSEP *'URF* DALAM HUKUM ISLAM 21

A. Pengertian *'Urf* 21

B. Macam-macam *"Urf* 24

C. Kedudukan *'Urf* dalam Menentukan Hukum 28

D. Syarat-syarat *'Urf* yang dijadikan Landasan Hukum 35

E. Pertentangan *'Urf* dengan Dalil *Syar'I* 38

BAB III DESKRIPSI PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN AKAD NIKAH ANTARA HARI RAYA IDUL FITRI SAMPAI HARI RAYA IDUL ADHA MASYARAKAT KAB. KAYONG UTARA KALIMANTAN BARAT 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum tentang Obyek Penelitian 39
1. Kondisi Geografis 39
2.Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat 41
3. Keadaan Sosial Budaya 42
4.Keadaan Sosial Keagamaan 43
B. Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul fitri Sampai Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Kayong utara kalimantan barat 44
C.Faktor-faktor Penyebab Larangan Melangsungkan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha di Kab. Kayong Utara 46
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN AKAD NIKAH ANTARA HARI RAYA IDUL FITRI SAMPAI HARI RAYA IDUL ADHA 49
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha..... 49
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan setelah Shalat Idul Fitri sampai Idul Adha (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kayong Utara) 53
BAB V PENUTUP 60
A. Kesimpulan 60
B. Saran 61
DAFTAR PUSTAKA 62
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan Allah secara berpasang-pasangan, begitupun manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan Allah dengan maksud dan tujuan, yakni beribadah kepada Allah Swt sebagai sang Pencipta, beribadah dalam arti mengabdi kepada Allah Swt secara keseluruhan, baik secara pribadi maupun sebagai anggota dalam masyarakat dan sebagai kesatuan makhluk dalam alam semesta.

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan.[1] Nikah merupakan jalan alami yang paling baik, sehat dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, sehingga seseorang menjadi tenang dan terhindar melakukan perbuatan haram.[2] Hal ini ditegaskan dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ أيتِه اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَأيتِ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ

> "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[3]

---

[1] Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah* (*Hukum Perkawinan Islam)* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1.
[2] Al-Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H), 10.
[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- karim dan Terjemahnya,*(Semarang : Penerbit PT Karya Toha Putra, 2002),324.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah juga berfirman dalam *Al-qur'an* surat Yasin, ayat ini menegaskan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan, dijelaskan dalam surat Yasin ayat 36:

سُبْحنَ الّذِى خَلَقَ الْأَزْوجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُوْنَ

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".[4]

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang pernikahan dalam Al-Quran surat *Al-Zariyat* ayat 49 :

وَمِن كُلِّ شَيءٍ خَلَقنَا زَوجَينِ لَعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[5]

Ayat lain yang juga menjelaskan tentang dasar pernikahan dalam Al-Qur'an surat An-nur ayat 32 ialah:

وَأَنكِحُواْ ٱلأَيَٰمَىٰ مِنكُم وَٱلصَّٰلِحِينَ مِن عِبَادِكُم وَإِمَائِكُم إِن يَكُونُواْ فُقَرَاءَ يُغنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيم

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[6]

Di negara Indonesia, persoalan yang berkaitan dengan pernikahan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seluruh

---

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- karim dan Terjemahnya,*(Semarang : Penerbit PT Karya Toha Putra, 2002), 353.
[5] Ibid.,417.
[6] Ibid.,282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat Indonesia. Aturan yang dimaksud adalah UU No. 1 tahun 1974 dan pelaksanaannya dalam bentuk PP No. 9 tahun 1975.

Di Indonesia melaksakan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, suami dan isteri harus saling membantu untuk mencapai keluarga yang bahagia, dan dalam Undang-undang telah dinyatakan bahwa suatu perkawinan akan sah bila mana dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus mencatatkan perkawinan tersebut menurut Undang-undang yang telah berlaku.[7]

Perkawinan yang dianjurkan dalam Islam adalah dalam rangka untuk melakukan ibadah, bukan untuk melampiaskan kepuasan birahi dalam bentuk melakukan seks saja. Oleh karena itu perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat dan memiliki tujuan yang luhur, seperti halnya yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dan 3 menegaskan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat *(mithaqan ghalizhon)* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.[8]

Nikah menurut arti aslinya ialah akad yang dengan akad ini menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti *majazi* ialah setubuh, demikian menurut ahli ushul golongan Syafi'i.[9]

---

[7] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*,(Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991),6.
[8] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (*Jakarta :Akademika Pressindo,1992),114.
[9] Abdurrahman al- Jaziri, al-*fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Dar al Fikr, juz IV): 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru bisa dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antar pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.[10] Sahnya pernikahan merupakan awal mula untuk membina dalam keutuhan pernikahan tersebut sebagai ikatan yang sangat kuat.

Terkait dengan pernikahan ini, di Indonesia banyak memiliki berbagai macam jenis adat perkawinan, dan banyak juga perkawinan diselenggarakan menggunakan hukum adat masing-masing daerah, tidak bisa dipungkiri, di Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai adat yang paling banyak di dunia. Ratusan adat Mulai adat pulau Sabang sampai Merauke.

'Urf atau sering disebut tradisi oleh kalangan masyarakatpun ada dua macam, yakni:

1. *'Urf* sahih yang mana *'urf* ini sebagian besar masyarat memakainya sebagai sumber hukum di suatu tempat. Dan sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.
2. *'Urf fasid* ini masih banyak ditemukan di suatu daerah yang masih dilakukan karena banyak cerita atau mitos dengan hal tersebut yang mana apabila tidak melaksanakan adat tersebut, dikhawatirkan ada banyak malapetaka yang didapat. Dan adat ini sudah dikenal

[10] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzab*, (Jakarta: Lenetera Basritama, 1996), 309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia, tetapi bertentangan dengan *shara'*, menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.[11]

Begitupun dalam hal pernikahan, banyak sekali adat pernikahan yang dianut berbagai daerah akan tetapi adat tersebut sedikit menyimpang atau bisa diartikan bertentangan dengan hukum islam, memang di Indonesia menganut tiga hukum yang ada, di antaranya adalah:

1. Hukum Positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.[12] Hukum Positif di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan dibahas tuntas dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Inpres No 1 tahun 1991 yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam.
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur segala tindak tanduk manusia berdasarkan dengan ketentuan Islam, dalam hal ini dibahas tuntas dalam *qaṭ'i al-ḍalalah* (Al-qur'an dan Al-sunnah) yang pasti tidak dapat diubah oleh siapapun dan kapanpun, *dhanni al-ḍalalah* yang tertuang dalam pemikiran ulama' mazhab (fiqih) yang status kekuatan hukumnya bisa berubah sesuai dengan keadaan tempat dan zaman.[13]

---

[11] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: cv pustaka setia), 1999.
[12] Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik*), 2004.
[13] Taufiqurrohman syahuri, *Legislasi Hokum Perkawinan Di Indoneisa* (Jakarta : kencana prenada media group)2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukum Adat adalah segala kebiasaan baik yang dilaksanakan terus menerus hingga menjadi budaya, dan mendapatkan kesepakatan dari masyarakat adat tertentu yang dijadikan hukum, bila melanggar tidak mentaati hukum tersebut akan dikenai hukuman sesuai kesepakatan mereka, akan diasingkan dari tempat mereka.[14]

Perkawinan menurut hukum adat tidak semata-mata berarti suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, namun suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.[15]

Adat mempunyai kecendrungan umum merujuk kepada tradisi leluhur, yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya. Praktik para leluhur yang disampaikan lewat informasi dari mulut ke mulut tersebut memang merupakan sumber utama dari ajaran adat ini. Inilah karakter tradisional hukum adat. Adat pada dasarnya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan.

Dalam kebiasaannya aturan atau hukum adat tersebut tidak tertulis dikehidupan dalam masyarakat. Bentuknya yang tipikal dari hukum adat terletak dalam tradisinya menyampaikan adat tersebut dari satu mulut

[14] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2015) 59.
[15] Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990)hal. 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemulut yang lain, melalui tradisi inilah keaslian adat bisa dipertahankan, dimana dengan bentuknya yang semacam inilah hubungan masa lampau, masa kini, dan masa depan masyarakat dapat dijaga.

Banyak dari kalangan masyarakat di Indonesia yang melakukan pernikahan, mereka tidak menghiraukan adat pernikahan di daerah mereka, akan tetapi tidak sedikit masyakat Indonesia yang sangat mengedepankan adat meraka, baik dalam hal pernikahan ataupun yang lain, dalam hal pernikahan, mereka beranggapan bahwa pernikahan itu hal yang sakral yang dilakukan seumur hidup sekali, ketika menyelenggarakan pernikahan tidak sesuai adat istiadat yang mereka anut di daerah mereka tinggal, maka pernikahan tersebut bukan menjadi kebahagiaan bagi mereka dan keluaraga, akan tetapi pernikahan tersebut menjadi malapetaka dikeluarga mereka.

Seperti larangan menikah setelah shalat Idul Fitri sampai hari raya Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, padahal larangan ini tidak tertulis namun hingga sekarang ini sebagian masyarakatnya masih mematuhi adat tersebut.

Oleh karena itu, semua paparan penulis yang sudah panjang lebar di atas, di penulisan Skripsi ini akan timbul beberapa masalah, sekiranya perlu dilakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Permasalahan ini akan dibahas dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitrisampai Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Tradisi Masyarakat Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Beberapa masalah telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, oleh karena itu penulis mengidentifikasikan inti permasalahan ini adalah sebagai berikut :

1. Pandangan hukum islam dan pandangan Tokoh masyarakat terhadap adat masyarakat yang melangsungkan pernikahan pasca Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.,
2. Analisis *'urf* terhadap tradisi larangan pernikahan diantara hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.,
3. Dasar hukum pernikahan.,
4. Syarat menyelenggarakan pernikahan.,
5. Keabsahan pernikahan.,
6. Pandangan hukum islam dan pandangan Tokoh masyarakat terhadap adat masyarakat yang melangsungkan pernikahan pasca Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.
7. *'Urf* (adat)
8. Syarat-syarat *'urf* bisa diterima oleh hukum islam.

Adanya permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi pada masalah-masalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pandangan hukum islam dan pandangan Tokoh masyarakat terhadap adat masyarakat yang melangsungkan pernikahan pasca Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.
2. Analisis *'urf* terhadap tradisi larangan akad nikah pasca Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

C. Rumusan Masalah

Agar jelas dan praktis, maka permasalahan-permasalahan ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi larangan akad nikah diantara hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?
2. Bagaimana analisis *'urf* terhadap tradisi larangan pernikahan diantara hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat?

D. Kajian Pustaka

Pernikahan adat di Indonesia sudah sering dilaksanakan menggunakan hukum adat yang sedikit kurang sejalan dengan hukum islam yang ada di Indonesia. Kajian pustaka pada kasus ini adalah untuk mendapatkan gamabaran hubungan topik yang akan penulis paparkan dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti lain adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, Skripsi Yusha Deni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian ini masyarakat tidak diperbolehkan atau masyarakat sangat dilarang keras untuk melangsungkan pernikahan dengan sesama suku mereka, mereka harus melangsungkan pernikahan dengan calon suami atau istri yang selain dari golongan mereka, oleh karena itu masyarakat di Kecamataan Pangean Kabupaten Kuantan ini sangat tidak berani melangsungkan pernikahan ini.[16]
2. Larangan Pernikahan "*Nglangkahi*" Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam), Skripsi Nur Angraini Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian skripsi ini bahwasanya masyarakat Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan mendahului kakak nya terlebih dahulu, aturan di desa Karang Duren ini anak yang lahir terlebih dahulu harus menikah terlebih dahulu, adik-adik menikah setelah kakak menikah dahulu, apabila adik-adik menikah terlebih dahulu maka akan diadakannya upacara adat yakni *Upacara Langkah* sebagai syarat untuk melangkahi kakak atau abangnya

[16] Yusha Deni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,(Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertujuan sebagai bentuk rasa hormat dan permohonan maaf kepada yang lebih tua dan sebagai langkahan untuk kakaknya.[17]

3. Larangan Adat Kawin *Lusan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen), Skripsi Mohammad Ansori Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian Skripsi ini disuatu Kelurahan di Kabupaten Sragen tepatnya di Kelurahan Sambungmacan, masyarakatnya dilarang untuk melangsungkan pernikahan *Lusan*, pernikahan *Lusan* ialah pernikahan yang diamana pemerannya adalah dari anak "ketelu" (anak ketiga) dengan dan anak "sepisan" (anak tunggal). Karena masyarakat di kelurahan tersebut sudah turun temurun mulai dari dahulu bahwasanya pernikahan *lusan* itu sudah dilarang. Karena menurut masyarakat tersebut apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan maka akan timbul malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku pernikahan *lusan.*[18]
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Canggah Sedarah di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Skripsi Abdur Rohim Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitian ini ialah larangan melaksakan pernikahan canggah

[17] Nur Angraini, "Larangan Pernikahan "*Nglangkahi"* Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam),(Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

[18] Mohammad Ansori, "Larangan Adat Kawin *Lusan* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen),(Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedarah, canggah seadarah itu perkawinan yang terjadi anatara keturunan keempat dengan keturunan keempat yang masih mempunyai hubungan sedarah. Adat ini sedikit menyimpang dari ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia, seperti di Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 dan UU. No. 1 Tahun 1974 pasal 8. Bahwa pernikahan canggah itu tidak termasuk dalam kategori larangan perkawinan baik karena nasab, semenda maupun sepersusuan.[19]

5. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sekar Kembar Di Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, Skripsi Yuli Risky Mustiono Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Hasil penelitian praktik nikah sekar kembar (kakak dan adik perempuan nikah bersamaan) sebenarnya menurut tokoh masyarakatnya dulu kepercayaan ini belum ada, tetapi setelah tahun 90 an, ada salah satu dari masyarakatnya yang melakukan pernikahan sekar kembar ini, mengalami musibah yang berturut-turut dan berakhir tragis, maka setelah kasus tersebut, masyarakat mempercayai bahwasanya apabila seseorang melakukan praktik nikah sekar kembar maka akan terjadi musibah yang tidak diinginkan kemudian hari.[20]

Dari kajian pustaka di atas penelitian penulis berbeda, letak perbedaannya adalah pernikahan ini dilarang tepat setelah hari raya Idul

[19] Abdur Rohim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Canggah Sedarah di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

[20] Yuli Risky Mustiono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sekar Kembar Di Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fitri sampai hari Raya Idul Fitri, bahwasanya telah penulis ketahui dari sekian banyak Kantor Urusan Agama yang penulis temui, hampir rata-rata banyaknya orang yang melangsungkan pernikahan itu terletak setelah hari raya Idul Fitri Dan Idul Adha. Tidak ada larangan bulan untuk melangsungkan pernikahan, semua bulan itu diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan.

E. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi larangan akad nikah diantara hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.
2. Mengetahui tradisi larangan dari sudut pandang *'urf* terhadap melaksakan akad nikah pasca Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah keilmuan pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa yang berkecimpung dibidang Ahwal al-Syaksiyah yang berkaitan dengan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bias menjadi pedoman hidup dan pemahaman kepada tokoh adat dan tokoh masyarakat Kabupaten Kayong Utara bahwa pernikahan itu harus berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam bagi penganutnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat, penulis perlu memberikan definisi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Islam

   Menganalisis hukum islam yang membahas tentang *'urf,* teori *'urf* dan syarat-syarat *'urf* yang membolehkan tentang pernikahan adat di Kabupaten Kayong Utara.

2. Larangan akad nikah diantara hari raya idul fitri sampai idul adha

   Adanya larangan akad nikah diantara hari raya idul fitri sampai idul adha yang mana dihukum islam tidak ada waktu tertentu untuk melangsungkan akad nikah.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan, data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut :

   a. Data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang melatar belakangi larangan melaksanakan akad nikah pasca Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data yang berkaitan tentang *'urf*, syarat-syarat *'urf* yang diterima dan ditolak dalam hukum islam tentang akad nikah yang dilaksanakan pasca Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, yang akan dijabarkan sebagai berikut :

Sumber primer yang merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara antara lain :

a. Tokoh masyarakat Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.
b. Sebagian masyarakat yang tidak berani melangsungkan pernikahan diantara dua hari Raya.
c. Sebagian masyarakat yang berani melangsungkan pernikahan diantara dua hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha.

Sedangkan sumber sekunder yaitu dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun buku yang dijadikan sumber data skunder adalah sebagai berikut :

a. Fiqh As-Sunnah, karya sayyid Sabiq.
b. Hukum Adat Indonesia, Karya Soerjono Soekanto.
c. Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, karya Taufiqurrohman Syahuri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, karya Soerojo Wignjodipoera.
e. Hukum Perkawinan Adat, karya Hilman Hadi Kusuma.
f. Hukum Perkawinan Nasional, karya Sudarsono.
g. Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya, karya M. Iqbal Hasan

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data, wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian.[21]

Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yakni:

a. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan setelah hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha,
b. Dua Tokoh masyarakatnya,
c. Kantor Urusan Agama,
d. Masyarakat yang tidak melangsungkan akad nikah setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha.

[21] M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya,(*Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Adalah memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.[22] Dalam penelitian ini proses *editing* dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil penelitian. Sedangkan konsistensi mencakup ketetapan data dengan skala pengukuran yang digunakan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan pada penelitian Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

b. Organizing

Adalah mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.[23] Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sebuah kerangka awal analisis yang bersumber dari hasil transkip wawancara. Selanjutnya peneliti memilih dan mengelompokkan data yang sesuai dengan

[22] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.
[23] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pokok penelitian. Data yang sudah sesuai akan dibuat kerangka analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

c. *Analizing*

Adalah melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.[24] Dalam penelitian ini penulis menganalisis tentang kaidah pernikahan, teori pernikahan serta dalil-dalil yang menguatkan pada penelitian ini, setelah semua dilakukan penulis menemukan jawaban atau kesimpulan dari semua teori dan menemukan hasil tentang pernikahan adat yang terjadi di kecamatan sukadana kayong utara.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai.

Demikian pula penulis gunakan cara berpikir ilmiah yang berangkat dari kesimpulan yang umum menuju yang khusus (deduktif), dengan menjelaskan aturan-aturan dalam hukum Islam tentang

[24] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan, kemudian digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu yang terjadi di Kabupaten Kayong Utara.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan jaminan bahwa pembahasan yang termuat dalam penulisan ini benar-benar mengarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka peneliti membuat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang Pendahuluan. Pada bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua tentang landasan teori, bab ini membahas tentang konsep perkawinan dalam hukum Islam, dasar hukum perwkawinan, rukun perkawinan, *'urf,* syarat-syarat *'urf,* adat perkawinan di Kabupaten Kayong Utara, melangsungkan perpernikahan menurut adat masyarakat Kecamatan Sukadana. Hal ini yang nantinya mengggunakan teori *Al-'urf* atau hukum adat sebagai pisau analisis tinjauan hukum Islam dalam menganalisis tentang tidak beraninya sebagian masyarakat Kabupaten Kayong Utara melangsungkan akad nikah setelah sholat Idul Fitri sampai Idul Adha, hal ini mengacu pada Al-Qur'an, As-Sunnah, *Qawl Fuqaha*, Kompilasi Hukum Islam.

Bab ketiga berisi tentang pembahasan. Dalam hal ini dibahas tentang profil Kabupaten Kayong Utara, dan keadaan Daerah Kabupaten Kayong Utara yang masyarakat yang tidak berani melangsungkan akad nikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara dua Hari Raya, yakni mulai sehabis solat Idul FItri sampai Hari Raya Idul Adha.

Bab keempat berisi analisis, dalam bab ini berisi tentang ulasan analisis hukum islam tentang tradisi larangan akad nikah diantara hari raya Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat.

Terakhir adalah bab kelima yang merupakan bagian penutup skripsi yang didalamnya meliputi kesimpulan dari penelitian ini, saran-saran yang nantinya akan menjadi masukan bagi pembaca terkait penelitian ini, dan diakhiri dengan penutup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
KONSEP *'URF* DALAM HUKUM ISLAM

J. Pengertian *'Urf*

Kata *'urf* secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat".[25] *'Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung *konsisten* di tengah masyarakat.[26] *'Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan sudah selalu diikuti, baik *'urf* perkataan maupun *'urf* perbuatan.[27] Ulama' *'Ushuliyin* memberikan definisi:

"Apa yang bisa dimengerti oleh manusia (sekelompok manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan".[28]

Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu *'urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.[29]

---

[25] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyi'*,(Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009),167.
[26] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, cet ke-14,2011), 416.
[27] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-1, 1995),77.
[28] Maskur Anhari, Ushul Fiqh,(Surabaya: Diantama, cet -1, 2008),110.
[29] Nasrun Haroen, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun makna *'urf* secara terminologi menurut Rahmad Dahlan adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.[30]

Sedangkan *'urf* dan adat dalam pandangan mayoritas ahli fiqih adalah dua sinonim yang berarti sama. Kata *'urf* berasal dari kata *'arafa, ya'rifu* yang mempunyai *derivasi*[31] kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari *'ad derivasi* kata *al-'adah* berarti sesuatu yang diulang kebiasaannya.[32]

Sedangkan contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan menggunakan kata-kata anak *(walad)* untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan. Kebiasaan orang menggunakan kata-kata "daging" pada selain daging ikan. Sedangkan contoh *'urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafal *ijab qabul,* kebiasaan si istri sebelum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima maharnya.[33]

'Urf ini menjadi salah satu sumber hukum *(aṣl)* dari *ushul fiqih* yang diambil dari sabda Nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad:

---

[30] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011),209.
[31] *Derivasi:*adalah penambahan dari kata dasarnya untuk membentuk suatu kata baru
[32] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* jilid 2,(Jakarta: Kencana, 2011),387.
[33] Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet ke-6, 1996),134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَارَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسنًا, فهُوَعِنْدَ الله حَسَن, وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَياء, فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيء

"Apa yang dipandang baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah-pun digolongkan sebagai perkara yang baik".

Hadith ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik di hadapan Allah.[34]

Ketika berbicara *'urf* secara langsung berhubungan arti dengan *ijma'* dalam subtansinya. Tetapi dalam hal ini *'urf* juga berbeda dengan *ijma'.* Perbedaan antara *'urf* dengan *ijma'* yang dalam beberapa aspek yaitu:[35]

1. Dalam segi ruang lingkupnya *'urf* terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan atau perbuatan, berbaur di dalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid,[36] dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua orang.[37] Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara'* yang *amali*, tidak termasuk di dalamnya selain mujtahid baik sekelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.[38]
2. *'Urf* terwujud dengan persepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, di mana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya *'urf.* Sedangkan *ijma'* hanya terwujud kesepakatan bulat

[34] Abu Zahro, *Ushul Fiqh...417.*
[35] Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh...389.*
[36] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam...*77-78.
[37] Ibid.,389.
[38] ibid.,77-78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seluruh mujtahid kaum muslimin di suatu masa terjadinya peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma'* tidak terjadi.

3. *'Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandasan *naṣ* dan *ijma'* sedangkan *ijma' sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan *naṣ* dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma'*.[39]

K. Macam-macam *'Urf*

Para ulama' ushul membagi *'urf* menjadi tiga macam:

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada kebiasaan yang menyangkut ungkapan dan kebiasaan yang berbentuk perbuatan.
   a. Kebiasaan yang menyangkut ungkapan *(al-'urf al-lafẓi)*

      Kebiasaan yang menyangkut ungkapan ialah kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan *lạfẓi* atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu.[40] Misalnya ungkapan ikan dalam masyarakat mengungkapkan lauk pauk. Padahal dalam maknanya ikan itu berarti hewan ikan. Tetapi ini sudah umum pada suatu daerah tertentu.

      Apabila dalam memahami ungkapan itu diperlukan indikator lain, maka tidak dinamakan *'urf,* misalnya ada seorang datang dalam

[39] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*...77-78.
[40] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan marah dan di tangannya ada pisau kecil, saya berucap " jika saya bertemu dia maka saya akan bunuh dia dengan pisau ini". Dari uacapannya ini dipahami bahwa yang dia maksud membunuh tersebut adalah menikam dengan pisau. Ungkapan seperti ini merupakan majaz bukan '*urf.*[41]

b. Kebiasaan yang menyangkut perbuatan *(al-'urf al-amali)*

Kebiasaan yang berbentuk perbuatan ini adalah kebiasaan biasa atau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan masyarakat yang melakukan hal jual beli yaitu seorang pembeli mengambil barang kemudian membayar di kasir tanpa adanya suatu akad ucapan yang dilakukan keduanya.[42]

2. Dari segi cakupnya '*urf* dibagi menjadi dua yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan kebiasaan yang bersifat khusus.

a. Kebiasaan yang bersifat umum (*al-'urf al-'am*)

Kebiasaan yang umum adalah kebiasaan yang tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah dan seluruh Negara. Seperti mandi di kolam, diamana sebagai orang terkadang melihat aurat temannya, dan akad istithna' (perburuhan).[43] Misalnya lagi dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang,ban serep, dan dongkrak

[41] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*...,139.
[42] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*...,77-78.
[43] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.[44]

b. Kebiasaan yang bersifat khusus (*al-'urf al-khaṣ*)

Kebiasaan yang bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.[45] Sedangkan menurut Abu Zahra lebih terperinci lagi yaitu *'urf* yang berlaku di suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu.[46] Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang-barang tertentu.[47] *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash.* Hanya boleh berlawanan dengan *qiyas* yang *illat*-nya ditemukan tidak melalui jalan *qaṭ'i,* baik berupa *naṣ* maupun yang menyerupai *naṣ* dari segi jelas dan terangnya.[48]

3. Dari segi keabsahannya dari pandangan *syara'*, *'urf* terbagi dua, yaitu kebiasaan yang dianggap sah dan kebiasaan yang dianggap rusak.

a. Kebiasaan yang dianggap sah (*al-'urf al-ṣahih*)

---

[44] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, cet ke-1,2005),154.
[45] Abdul Wahhab Khallaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam...,*135.
[46] ibid.,419.
[47] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh...,*365.
[48] Abu Zahro, *Ushul Fiqh...,*419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebiasaan yang dianggap sah adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadith) tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *mudaraḍ* kepada mereka.[49] Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Misalnya, dalam masalah pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.[50]

b. Kebiasaan yang dianggap rusak (*al-'urf fasid*)

Kebiasaan yang dianggap rusak adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *shara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba. Uang itu sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunga 10%. Dilihat dari keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan *shara',* karena pertukaran barang sejenis, menurut *shara'* tidak boleh saling melebihkan. Dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku dizaman jahiliah, yang dikenal

[49] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,154.
[50] Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*...,134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sebutan *riba al-nasi'ah* (riba yang muncuk dari pinjam meminjam). Oleh sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut ulama' ushul fikih termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid.*[51]

L. Kedudukan *'Urf* dalam Menentukan Hukum

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama' *berhujjah* dengan *'urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fikih yaitu:[52]

1. Firman Allah pada surat al-a'raf ayat 199:

   خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ

   "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."[53]

   Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf,* sedangkan yang dimaksud *ma'ruf* itu sendiri adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umay islam.[54] Yang menurut Al-Qarafy bahwa yang setiap diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *ẓahir* ayat ini.[55]

2. Pada dasarnya, syariat Islam pada masa awal banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat tradisi ini tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan

---

[51] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,419.
[52] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*...,79-80.
[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya,* (Semarang: Penerbit PT Karya Toha Putra, 2002).
[54] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...,212.
[55] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*...,79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dalam masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta adapula yang dihapuskan. Misalnya adat kebiasaan masyarakat kerja sama dagang dengan cara berbagi untung. Praktik seperti ini sudah berkembang dikalangan masyarakat bangsa Arab sebelum kedatangan agama Islam, dan kemudian diakui oleh agama Islam sehingga menjadi hukum Islam.[56]

Sehingga dari keterangan diatas pada dasarnya ketika agama islam datang, maka sikap Islam dan kebijakan Nabi Muhammad SAW, para Khalifah yang pandai dan bijaksana, dan para pemerintah Islam sesudahnya, dan para Mubaligh Islam dan tersebar diseluruh dunia terhadap adat kebiasaan yang telah berakar di masyarakat, adalah sangat bijaksana. Sebab tidak semua adat kebiasaan dimasyarakat disapu bersih sampai keakar-akarnya oleh Islam dan pemimpin Islam.[57] Dalam hal ini adat lama, ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *shara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *shara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu tidak mungkin dilakukan secara bersamaan dengan *shara'* sehingga dalam hukum terjadilah perbenturan, penyerapan dan pembaruan antara keduanya.[58]

---

[56] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,136.
[57] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3:Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),10.
[58] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,393.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula, adat kebiasaan yang telah melembaga di masyarakat lalu dibiarkan saja berjalan terus oleh islam. Tetapi semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur dan nilai positif menurut pikiran yang sehat, dibiarkan bahkan dikembangkan oleh islam dan pemimpin Islam.[59] Adapun metode untuk yang dijadikan pedoman untuk menyeleksi adat lama ini adalah kemaslahatan berdasarkan wahyu berdasarkan hasil seleksi tersebut terdapat empat kelompok yaitu:

1. Adat lama yang secara substansional dan dalam hal pelaksananya mengandung unsur kemaslahatan. Yang memiliki unsur manfaat yang lebih banyak dari pada unsur ketidak manfaatannya. Ini dapat diterima oleh Islam.
2. Adat lama yang secara substansional mengandung maslahat. Namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Ini dapat diterima oleh islam.
3. Adat lama yang secara substansional menimbulkan *mufsadat.* Atau lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Ini tidak dapat diterima oleh Islam.
4. Adat yang telah berlangsung lama dan diterima oleh orang banyak karena tidak memberikan *mufsadat* dan tidak bertentangan dengan dalil *shara'.* Ini masih banyak yang memperselisihkan namun dalam ini terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan untuk menetapkan sebagai sebuah hukum.[60]

[59] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3*...,10.
[60] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,393-394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh dalam penerapan antara lain yang diserap sebagai landasan hukum adalah: "Tradisi khitan yang telah dirintis oleh Nabi Ibrahim, diteruskan oleh Islam, sebab khitan dapat membawa kesehatan dan melindungi manusia dari penyakit yang berbahaya seperti penyakit kelamin".[61]

Semua tradisi atau adat kebiasaan yang mengandung unsur negatif, karena bertentangan dengan ajaran tauhid, atau karena merendahkan harkat manusia, atau karena perbuatan mungkar atau keji, tidak dibenarkan oleh Islam dan diusahakan untuk melenyapkan di muka bumi ini dengan cara yang bijaksana (tidak dengan kekerasan). Misalnya:[62]

a. Perbudakan yang telah membudaya baik dikalangan bangsa Arab, maupun dibangsa lain, terutama di kerajaan Romawi. Budak-budak diperlakukan seperti barang atau hewan. Islam tidak membiarkan perbudakan dan mengusahakan untuk melenyapkannya.

Jelaslah, bahwa adat atau *'urf* yang mengandung nilai yang positif, dapat diterima oleh Islam dan sebaliknya bila adat atau *'urf* mengandung nilai yang negatif maka tidak ada toleris oleh islam.[63]

Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima *'urf* sebagai dalil dalam meng-*istimbath*-kan hukum, selama ia merupakan *'urf ṣahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik *'urf al-'am* dan *'urf al-khaṣ.*[64] Para

[61] Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam 3*...,10.
[62] Ibid.
[63] ibid.,10.
[64] Firdaus, *Ushul Fiqh*...,102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama' sepakat menolak *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum.[65]

Para ulama' menyatakan bahwa *'urf* merupakan satu sumber *istimbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan *nash* dari kitab (al-Qur'an) dan sunnah (Hadith). Apabila suatu *'urf* bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat disuatu zaman melakukan sesuatu yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka *'urf* mereka ditolak *(mardud).* Sebab dengan diterimanya *'urf* itu berarti mengesampingkan *naṣ-naṣ* yang pasti *(qaṭ'i),* mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan *syari'at.* Karena kehadiran *syari'at* bukan bermaksud untuk *melegitimasi* berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan menuju kearah tumbuh berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi *legitimasi.*[66]

Jumhur ulama' berhujjah dengan *'urf.* Akan tetapi yang sangat terkenal adalah Malkikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa imam Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum mazhabnya.[67] Dan menurut kalangan Hanabila dan Syafi'iyah, pada prinsipnya mazhab besar-besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan diantara mazhab-mazhab tersebut, sehingga *'urf* dimasukkan

[65] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,155.
[66] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,418.
[67] Ibid.,419.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan[68] dengan demikian perbedaan diantara ulama' mazhab yang berbeda-beda pendapat yaitu dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.[69]

Seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum. Menurut salah satu imam mazhab Maliki yaitu imam al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut.[70] Lebih lanjut lagi Imam al-Syathibi menilai semua mazhab fikih menerima dan menjadikan *'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum yang muncul dimasyarakat ketika tidak ada dalil *nash* yang menjelaskan hukum yang muncul dimasyarakat.[71]

Menentang *'urf* (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama' mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* yang *ṣahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil *shar'i.* Secara lebih singkat, pensyarah kitab "*Al-Aṣabah wa an-Nasair*". Mengatakan:

"Artinya: diktum hukum yang berdasarkan 'urf sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i"[72]

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas ẓanni* akan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama'

[68] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,155.
[69] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*...,212.
[70] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh1*...,142.
[71] Firdaus, *Ushul Fiqh*...,102.
[72] Abi al-Fadi Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuthi, *Al-Asabah wa al-Nazhoir fi Qawaid waFuru' Fiqh al-Syafi'iyah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa ulama' *muta'akhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *mazhab mutaqaddimin* jikalau para ulama' *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas.* Karena dalam menetapkan dalil *qiyas.* Mereka sangat terpengaruh oleh *'urf-'urf* yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu. Dalam hubungan ini Ibnu Abidin berkata:[73]

> "Masalah-masalah *fiqhiyah* adakalanya ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash* yang *sharih* (jelas) dan adakalanya ditetapkan melalui cara ijtihad. Pada umumnya mujtahid menetapkan hukum berdasarkan *'urf* yang berkembang pada zamannya dimana seandainya ia berada pada zaman yang lain dengan *'urf* yang baru, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat bahwa seorang mujtahid harus mengenali adat-adat yang berlaku dimasyarakat dapat dapat dimengerti kalau terdapat banyak ketetapan hukum-hukum yang berbeda-beda lantaran perbedaan zaman. Dengan kata lain, seandainya suatu diktum hukum tetap ditetapkan seperti sedia kala. Niscaya akan menimbulkan *musyaqqat* dan *kemadharatan* terhadap manusia. Juga, bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah yang didasarkan pada *takhfif* (meringankan) dan *taysir* (memudahkan), serta *da'fu aḍ-ḍarar wa al-fasad* (menghindarkan/menolak kemadharatan dan kerusakan) demi terciptanya tatanan masyarakat yang baik dan kokoh. Oleh karena itu, kita dapati tokoh ulama' mazhab menentang hukum mengenai banyak hal yang telah ditetapkan oleh zamannya. Jika diandaikan tokoh ulama' mazhab itu hidup dizaman dengan mereka, niscaya ia akan mengeluarkan pendapat yang sama dengan pendapat mereka. Ini dapat dilihat dari kaidah-kaidah mazhabnya"

Berdasarkan kaidah ini, maka wajarlah bila kita temukan ulama' *muta'akhirin* berbeda pendapat dengan ulama' *mutaqaddimin* dalam bebrapa masalah yang didasarkan pada *'urf* masa lampau yang bertentangan dengan *'urf* masa sekarang.[74]

Demikian kita saksikan fatwa-fatwa para ulama' ahli fiqh selalu *'urf* yang sedang berkembang di tengah masyarakat dalam hal ini tidak terdapat

[73] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,419-420.
[74] Ibid,.420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

naṣ yang berlangsung berhubungan dengan masalah yang dimaksud. Oleh karena itu, seorang *mufti* harus menguasai benar *'urf-'urf* ini, sangat tepat melihat ungkapan berharga yang ditulis oleh Ibnu Abidin di bawah ini:

"adalah keharusan bagi seorang hakim untuk mengetahui yurisprudensi hukum secara umum serta mengetahui hakekat suatu kasus dan kondisi masyarakat yang ada".

Dengan cara demikian, ia dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, lalu mencocokkan satu kasus dengan kasus yang lain. Sehingga ia dapat memberikan ketetapan hukum yang semestinya, dan tidak memberikan ketetpan hukum yang berlawanan dengan kejadian yang sebenarnya. Demikian seorang mufti yang memberi fatwa berdasarkan *'urf* harus mengetahui situasi dan kondisi masyarakat serta zamannya, harus mengetahui bahwa *'urf* ini adalah *khaṣ* atau *'am*, bertentangan dengan *naṣ* atau tidak, disamping itu ia juga harus pernah belajar pada seseorang guru yang mahir, tidak cukup hanya menhafal masalah-masalah dan dalil-dalil.[75]

M. Syarat-syarat *'urf* yang dijadikan landasan hukum

1. *'Urf* mengandung kemaslahatan yang logis

Syarat ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *ṣahīh*[76] sehingga dapat diterima masyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.[77] Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam. Seperti

[75] Abu Zahro, *Ushul Fiqh*...,423.
[76] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,401.
[77] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersamaan dengan pembakaran jenazah suaminya yang meninggal.[78] Meskipun *'urf* hal ini dinilai baik dari segi rasa agama suatu kelompok, tetapi kebiasaan seperti ini tidak dapat diterima akal sehat. Demikian juga kebiasaan memakan ular.[79]

2. *'Urf* tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf,* atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat.[80] *'Urf* itu juga berlaku pada mayoritas kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.[81] Syarat ini semakin jelas dengan melihat contoh yang berkembang dalam masyarakat. Umpamanya, umumnya masyarakat Indonesia dalam melaksanakan transaksi senantiasa menggunakan alat tukar resmi, yaitu mata uang Rupiah. Karenanya, dalam satu transaksi tidak mengapa tidak menybutkan secara jelas tentang jenis mata uangnya, karena semua orang telah mengetahui dan tidak ada kemungkinan lain dari penggunaan mata uang Rupiah yang berlaku, kecuali dalam kasus tertentu.[82]
3. *'Urf* yang diajdikan dasar bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada ssat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian. Berarti *'urf* ini harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.[83]

---

[78] Firdaus, *Ushul Fiqh*...,105.
[79] ibid.,401.
[80] ibid.,105.
[81] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*...,143-144.
[82] ibid.,106.
[83] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...,40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut syarat ini misalnya pemberian mahar istri oleh suami. Orang yang melaksanakan akad nikah pada saat akad tidak menjelaskan teknis pembayaran maharnya dibayar lunas atau dicicil. Sementara *'urf* yang berlaku ditempat itu melunasi seluruh mahar. Ternyata kemudian *'urf* ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang sudah terbiasa mencicil mahar. Lalu muncul suatu kasus yang menyebabkan perselisihan antara suami-istri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpegang pada adat yang berlaku kemudian, yaitu pembayaran mahar secara nyicil. Sementara istri berpegang pada *'urf* yang berlaku pada saat akad pernikahan tersebut dan tidak ada *'urf* muncul kemudian.[84]

4. *'Urf* itu tidak bertentengan dengan *naṣ,* sehingga menyebabkan hukum yang dikandung *naṣ* itu tidak bisa diterapkan.[85]

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya *'urf* yang *ṣahīh* karena bila *'urf* bertentangan dengan *naṣ* atau bertentangan dengan prinsip *shara'* yang jelas dan pasti, ia termasuk *'urf* yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.[86]

Misalnya kebiasaan disuatu Negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan

[84] ibid.,106.
[85] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*...,144.
[86] ibid.,156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pemilik pihak pemilik harta itu sendiri.[87]

N. Pertentangan *'urf* dengan dalil *syar'i*

'Urf yang berlaku ditengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan *naṣ* (ayat atau hadith) dan adakalanya bertentangan dengan dalil *shara'* lainnya. Dalam persoalan pertentangan *'urf* dengan *naṣ,* para ulama' ushul memerincinya sebagai berikut:[88]

1. Pertentangan *'urf* dengan *naṣ* yang bersifat khusus/rinci.

   Apabila pertentangan *'urf* dengan *naṣ* khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *naṣ,* maka *'urf* tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman Jahiliyah dalam mengadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkat wafat. *'Urf* seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.[89]

2. Pertentangan *'urf* dengan *naṣ* yang bersifat umum.

   Dalam kaitannya pertentangan antara *'urf* dengan *naṣ* yang bersifat umum apabila *'urf* telah ada ketika datangnya *naṣ* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara *'urf al-lafḍi* dengan *'urf al-'amali.*

   Pertama, apabila *'urf tersebut adalah 'urf al-lafḍi,* maka *'urf* tersebut bisa diterima, sehingga *naṣ* yang umum dikhususkan sebatas *'urf al-lafḍi* yang telah berlaku tersebut.

---

[87] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*...,156.
[88] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*...,144.
[89] Ibid.,.144-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
DESKRIPSI PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN AKAD NIKAH ANTARA HARI RAYA IDUL FITRI SAMPAI HARI RAYA IDUL ADHA MASYARAKAT KAB. KAYONG UTARA KALIMANTAN BARAT

A. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Kayong Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Sukadana. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2007. Kabupaten Kayong Utara ini memiliki luas 4.568,26 km². Kabupaten Kayong Utara adalah 1 dari 16 usulan pemekaran kabupaten/kota yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 8 Desember 2006.[90]

Peta Wilayah Kab. Kayong Utara[91]

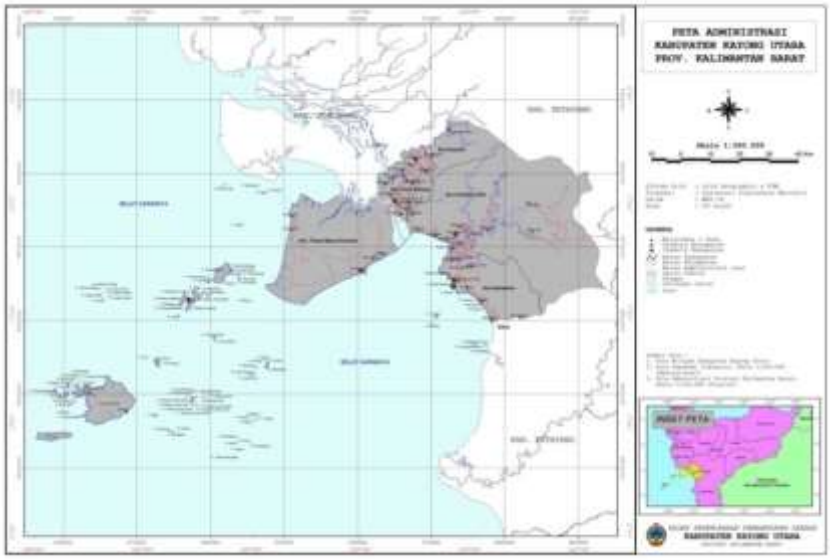

[90] Data Badan Pusat Statistik Kab. Kayong Utara.
[91] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun batas-batas wilayah menurut arah mata angin, yakni:

a. Utara: Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata
b. Selatan: Kabupaten Ketapang dan Selat Karimata
c. Barat: Selat Karimata
d. Timur: Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kayong Utara ini memiliki 6 (enam) kecamatan, yakni:

a. Kecamatan Sukadana

   Kecamatan Sukadana ini memiliki 10 desa: Desa Sutera, Desa Pangkalan Buton, Desa Sejahtera, Desa Simpang Tiga, Desa Benawa Agung, Desa Harapan Mulia, Desa Pampang Harapan, Desa Sedahan Jaya, Desa Gunung Sembilan, Desa Riam Berasap.

b. Kecamatan Simpang Hilir

   Kecamatan Simpang Hilir ini memiliki 12 desa: Desa Teluk Melano, Desa Nipah Kuning, Desa Pemangkat, Desa Padu Banjar, Desa Penjalaan Hilir, Desa Sungai Mata-Mata, Desa Batu Barat, Desa Pulau Kumbang, Desa Rantau Panjang, Desa Matan Jaya, Desa Medan Jaya, Desa Lubuk Batu.

c. Kecamatan Teluk Batang

   Kecamatan Teluk Batang ini memiliki 7 desa: Desa Mas Bangun, Desa Alur Bandung, Desa Teluk Batang, Desa Sungai Paduan, Desa Banyu Abang, Desa Teluk Batang Selatan, Desa Teluk Batang Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kecamatan Pulau Maya

Kecamatan Pulau Maya ini memiliki 5 desa: Desa Tanjung Satai, Desa Kamboja, Desa Dusun Kecil, Desa Dusun Besar, Desa Satai Lestari.

e. Kecamatan Seponti

Kecamatan Seponti ini memilik 6 desa: Desa Seponti Jaya, Desa Telaga Arum, Desa Wonorejo, Desa Podo Rukun, Desa Sungai Sepeti, Desa Durian Sebatang.

f. Kecamatan Kepulauan Karimata

Kecamatan Kepulauan Karimata ini memiliki 3 desa: Desa Pelapis, Desa Betok Jaya, Desa Padang.

Berdasarkan pada lokasi penelitian diperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kab. Kayong Utara secara keseluruhan berjumlah 123.506 jiwa terdiri dari laki-laki 63.829 jiwa dan perempuan 59.677 jiwa.[92]

b. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Keadaan ekonomi penduduk Kab. Kayong Utara memanglah beragam, keadaan ekonomi ini dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu golongan ekonomi bawah, menengah dan golongan atas. Dari data yang penulis peroleh, data klasifikasi masyarakat Kab. Kayong Utara komposisi penduduk menurut mata pencaharian adalah sebagai berikut :

[92] Data Kantor Catatan Sipil Kab. Kayong Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Karyawan: PNS 2.227 orang, Tenaga Kesehatan 366, Industry pengolahan sebanyak 409 orang;
b. Jasa kemasyarakatan sebanyak 7.764 orang;
c. Pertanian, Perkebunan, kehutanan dan peternakan sebanyak 33.847 Orang;
d. Perhubungan/Angkutan sebanyak 1.138 orang;
e. Pertambangan dan Penggalian sebanyak 675 orang;
f. Pedagang sebanyak 3.912 Orang;
g. Listrik, Gas dan Air sebanyak 3.010 orang;
h. Kontruksi/Bangunan sebanyak 315 orang;
i. Belum bekerja sebanyak 2.262 Orang.

Data di atas menunjukan bahwa keadaan sosial ekonomi masyarakat Kab. Kayong Utara masih tergolong golongan atas dikarenakan perbandingan antara yang memiliki pekerjaan dan masyarakat yang masih pengangguran atau belum bekerja sangat berbeda jauh.[93]

c. Keadaan Sosial Budaya

Sebuah masyarakat tidak akan lepas dari unsur kebudayaan, baik dari cerminan karakteristik dari masyarakat tersebut ataupun sebagai sebuah tradisi, warisan sejarah atau dari para nenek moyang terdahulu. Masyarakat Kab. Kayong Utara sangat menjunjung tinggi tradisi warisan dan nilai-nilai sosial yang mana hal ini dapat dilihat dari antusiasme mereka ketika ada acara pernikahan, syukuran, hajatan, kematian dan pembagunan, mereka

[93] Data Badan Pusat Statistik Kab. Kayong Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saling membantu serta tolong menolong ketika yang lain sedang membutuhkan. Menjungjung tinggi tradisi dan nilai-nilai sosial di masyarakat Kab. Kayong Utara sudah mengakar dan sudah tertanam sejak dahulu sehingga telah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri bagi mereka.

Budaya baik ini selalu dilakukan masyarakat supaya selalu tertanam rasa keharmonisan dan tenggang rasa yang tinggi diantara masyarakat satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya hidup ini selalu berjalan simbiosis mutualisme karena dalam hal ini dapat menciptakan sebuah Ukhuwah Islamiyah diantara sesamanya.[94]

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Kab. Kayong Utara merupakan masyarakat yang agamis, itu terbukti banyak agama yang dianut oleh para masyarakat Kab. Kayong Utara, dari data yang penulis peroleh Badan Pusat Statistik Kab. Kayong Utara jumlah penduduk Kab. Kayong Utara menurut agama adalah sebagia berikut : Islam 103.621 Orang, Kristen 1.543 Orang, Katholik 1094 Orang, Hindu 578 Orang, Budha 1,494 Orang, Konghucu 430 orang, lainnya 265 orang.[95]

Sarana rumah ibadah yang ada di Kab. Kayong Utara sangatlah beragam hampir setiap agama memiliki rumah ibadah disini, dari data yang penulis peroleh terkait sarana dan prasarana keagamaan yang ada di Kab. Kayong Utara adalah sebagai berikut : Jumlah Masjid 143 unit, jumlah Musholla 162 unit, jumlah Gereja 2 unit, jumlah Gereja Khatolik 2 unit.

[94] Data Kementrian Sosial Kab. Kayong Utara.
[95] Data Badan Pusat Statistik Kab. Kayong Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kesadaran beragama bagi masyarakat Kab. Kayong Utara sangatlah kuat, ini terbukti dari beberapa rumah ibadah, baik itu masjid, maupun gereja sangat banyak jama'ahnya. Kerukunan antar umat beragama juga terbukti di Kab. Kayong Utara hampir tidak pernah ada perselisihan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya, masyarakat Kab. Kayong Utara cenderung hidup rukun sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.[96]

B. Larangan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul fitri Sampai Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Kayong utara kalimantan barat

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, manusia perlu berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya untuk dapat menunjang kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan cara pernikahan akan membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, waraḥmah*. Untuk mewujudkan tujuan pernikahan yakni *sakīnah, mawaddah, waraḥmah* ini perlu adanya tahapan, mulai dari awal mencari pasangan yang cocok, *khiṭbah*, prosesi pernikahan bahkan akad nikah dengan rukun dan syarat yang sah.

Perkawinan merupakan suatu ritual yang terpenting dalam hubungan seorang manusia dengan lawan jenis. Dengan perkawinan diharapkan dapat membina rumah tangga yang langgeng, bahagia, sejahtera dan mempunyai keturunan yang sholeh serta sholehah. Ini jelas berbeda dengan pernikahan yang dilakukan di Kabupaten Kayong Utara. Dalam kepercayaan masyarakat setempat, masyarakat Kabupaten Kayong Utara

[96] Data Badan Pusat Statik Kab. Kayong Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang melangsungkan akad nikah setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha. Ini dikarenakan kepercayaan mereka terhadap nenek moyang, apabila melakukan pernikahan. Salah satunya akan terjadi malapetaka bahkan kematian disalah satu pengantin apabila tetap melanggar. Sebagaimana penjelasan datok Zainudin, sesepuh masyarakat Kayong Utara pada tanggal 19 januari 2019 *"orang Kayong ni, adak boleh kawen abes sembayang leba pause sampai leba aji, karne datok nenek kite dulok melarang hal ginik, kalau jak tetap kite langga, nantek bise mati, kalau maok kawen bolehmah asalkan kawen e bulan pause resepsi e abes leba pause."*(orang Kayong Utara itu tidak diperbolehkan melangsungkan akad nikah setelah shalat Idul fitri sampai Idul Adha, karena nenek moyang kita sudah melarang acara ini, kalau kita tetap melanggar, jika ada yang melanggar akan ada kematian, boleh kalau mau menikah asalkan akadnya dibulan Ramadlan dan resepsinya setelah hari raya Idul Fitri).[97]

Kepercayaan ini sudah mendarah daging dari dulu hingga sekarang. Dengan berbagai cerita dari waktu ke waktu masyarakat Kayong Utara mempercayai dan takut adanya malapetaka seperti tidak harmonis, tidak mempunyai keturunan, perceraian dan bahkan kematian. Perkawinan adalah sebuah tujuan manusia untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan perkawinan diharapkan bisa membina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah warrohmah*, serta mempunyai keturunan yang shaleh dan

[97] Zainuddin, *Wawancara* Kab. Kayong Utara, 19 jamuari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shalehah. Semua orang mendambakan perkawinan yang seperti itu, bukan perkawinan yang bisa membuat pecah belah serta malapetaka.

C. Faktor-faktor Penyebab Larangan Melangsungkan Akad Nikah Antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha di Kab. Kayong Utara

Ada beberapa faktor penyebab larangan melangsungkan akad nikah di Kab. Kayong Utara yang masih tetap dilakukan oleh masyarakat antara lain adalah:

1. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama

   Kurangnya pengetahuan tentang keagamaan membuat masyarakat mudah mempercayai mengenai kepercayaan yang lain. Dengan adanya suatu akibat dari larangan perkawinan, masyarakat menjadi semakin percaya akan dampaknya. Ini dikarenakan rendahnya pengetahuan mengenai agama."*biarpon orang rajin sembayang puase, tapi adat kite ni dak boleh kite langga"* (walaupun agamanya islam rajin sholat dan puasa, tapi ini tidak boleh dilanggar) (wawancara Saparudin 27 januari 2019). Walaupun masyarakat sudah mulai melakukan banyak aktivitas keagamaan seperti pengajian, mendengarkan tausiah saat sholat berjamah serta kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mendalami ilmu agama seperti di pondok pesantren. Ini sebabnya masyarakat mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak masuk akal dan di luar ajaran agama islam.[98]

2. Faktor keyakinan

[98] Saparudin, *wawancara,* Kayong Utara, 27 januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keyakinan untuk percaya akan adanya musibah atau bencana membuat masyarakat mudah terngengaruh untuk tidak melanggar dan menjadikan suatu adat kebiasaan. Bahkan tanpa mencari tau sebab-sebab kenapa terjadi dan tidak melihat dari sisi yang lain yang lebih baik berdasarkan keyakinan agama.*"cerite ini ni udah dari jaman datok nenek kite dulok, kalau kite pengkang melangga kite bise sengsare makenye orang sinik ni adak berani melangga adat kite ni"*(cerita dari zaman kakek nenek kita dahulu, kalau masyarakat melanggar hidupnya bakal sengsara oleh karena itu masyarakat mempercayai dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut yakni akan ada musibah dan membuat masyarakat takut untuk mekanggar).[99]

3. Faktor keluarga

Keluarga merupakan kumpulan terkecil dalam masyarakat. Dalam setiap keluarga mempunyai sebuah aturan yang harus dipatuhi. Peraturan dan nasehat orang tua haruslah tetap dipatuhi. Rata-rata keluarga masyarakat Kayong Utara melarang anaknya untuk menikah setalah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha. Anak-anak mereka sudah disugesti dengan cerita-cerita nenek moyang yang melarang melangsungkan akad nikah setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha. Akibatnya para generasi penerus menjadi mudah percaya dan patuh saja tanpa mengetahui lebih dalam mengenai cerita tersebut.

4. Faktor sosial masyarakat

[99] Zainudin, *wawancara,* Kayong Utara, 19 januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bermasyarakat adalah bagian dari hidup bersosial. Pada dasarnya manusia adalah mahluk social yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Masyarakat adalah satuan terkecil dari sebuah kelompok sesudah keluarga. Dalam hidup bermasyarakat haruslah mempunyai aturan serta norma dalam bermasyarakat untuk bisa terwujudnya suatu kehidupan yang sejahtera. *"orang Kayong ni udah banyak yang pecayak cerite datok nenek kite dulok kalau kawen abes sembayang leba pause bakal nimbulkan bahaye untok penganten kalau dakpon keluarge"*[100] (masyarakat Kayong sudah banyak yang percaya cerita kakek nenek kita yang dahulu kalau melangsungkan akad nikah setelah shalat Idul Fitri akan menimbulkan malapetaka untuk mempelai maupun keluarganya) (wawancara pak Cik Ilyas 4 februari 2019). Karena sudah banyak masyarakat yang mempercayai mengenai larangan melangsungkan akad nikah setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha membuat masyarakat yang lain yang tidak percaya menjadi ikut percaya, demi menjaga keteraturan dan keharmonisan bermasyarakat serta menghindari timbulnya perpecahan akibat perbedaan tingkah laku yang menjadi adat kepercayaan. Ini yang menjadikan masyarakat tetap dalam norma yang berlaku dan tidak menjadi berpecah belah.

[100] Ilyas, *wawancara,* Kayong Utara, 19 januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI LARANGAN AKAD NIKAH ANTARA HARI RAYA IDUL FITRI SAMPAI HARI RAYA IDUL ADHA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Akad Nikah antara Hari Raya Idul Fitri Sampai Idul Adha

Masyarakat Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat ini merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan tradisi peninggalan dahulu. Sampai saat ini masih banyak ditemukan tradisi-tradisi yang masih dipegang teguh dan dipertahankan oleh masyarakat setempat, diantara tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat adalah dalam hal pernikahan.

Dalam hal pernikahan, larangan nikah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Masyarakat memahami bahwa pernikahan merupakan hal yang sakral yang diharapkan dapat bertahan selama-lamanya bahkan sampai ajal menjemput. Oleh karena itu penting memperhatikan segala hal yang berkaitan dengannya, diantaranya seperti disebutkan di atas yakni masalah larangan pernikahan.

Meskipun masyarakat Kabupaten Kayong Utara mayoritas beragama Islam, tetapi kepercayaan terhadap tradisi-tradisi yang kemudian menimbulkan kepercayaan yang berlebihan masih sangat tinggi. Yaitu dalam hal pelaksanaan pernikahan. Masyarakat Kabupaten Kayong Utara masih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percaya dalam tradisi ini yakni tidak boleh melaksanakan pernikahan setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha.

Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, bahwa yang mendasari larangan nikah di setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha adalah karena kekhawatiran masyarakat akan terjadinya hal-hal buruk yang akan menimpa jika melanggar larangan tersebut. Menurut keyakinan masyarakat setempat, akibat yang muncul jika larangan ini dilanggar adalah terkena musibah pada kedua keluarga dan yang lebih ektsrim adalah menimbulkan kematian dari salah satu keluarga yang melanggarnya. Larangan nikah setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha, merupakan bagian dari sebuah produk budaya dalam masyarakat Kabupaten Kayong Utara, yang hidup dan dilestarikan.[101]

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Cita-cita besar dalam melaksanakan sebuah perkawinan adalah dianugrahi oleh Allah suatu keluarga yang *sakīnah, mawaddah dan warahmah.*

Dalam memperoleh ketiga komponen ini harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan memilih seorang sebagai

[101] Zainudin, *wawancara, Kayong Utara,* 19 Januari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan hidup. Dalam agama Islam agar komponen ini dapat terpenuhi harus memenuhi semua syarat-syarat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu dalam memilih pasangan dianjurkan melihat agama, melihat hartanya, melihat fisik, dan nasab dari pasangannya. Semuanya anjuran tadi juga dilengkapi dengan konsep sejajar dalam melihat pasangannya jangan melebihi atau lebih rendah dari pasangannya. Sehingga dalam pernikahanya dapat memahami antara pasanganya umat Islam juga harus menerima semua kekurangan dari pasanganya. Pernikahan juga harus memepertimbangkan larangan yang harus dijauhi dan syarat-syarat perikahan sehingga pernikahnya dapat dikatakan sah dan sesuai dengan ajaran agama. Dan dalam lingkup negara juga harus sesuai dengan undang-undang yang diberlakukan di Negara dan diakui secara hukum Negara dan mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Dengan begitu apabila dalam menjalankan pernikahan ada masalah dalam keluarga bisa diselesaikan secara adil dan bertanggung jawab.

Dalam mayoritas masyarakat Kabupaten Kayong Utara mereka mempercayai bahwa setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha sebagai halangan pernikahan. Selain karena takut rumah tangganya tidak harmonis mereka pun takut melaksanakan pernikahan pada hari tersebut. Lebih baik menunda dari pada tetap melaksanakan yang nantinya akan terkena musibah atau petaka. Anggapan mereka tentang petaka yaitu pernikahannya tidak akan utuh atau kata lain yaitu pernikahannya mengalami perceraian. Cerai karena salah satu dari mereka meninggal ataupun karena talak. Ada pula karena mereka takut terkena musibah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam adalah agama dan jalan hidup bagi semua makhluk yang berdasarkan kepada firman Allah yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. Merujuk dalam ikatan pernikahan dalam Islam terkandung beberapa nilai yang bersifat sakral, di mulai dari pertama (*khiṭbah*) sampai ia menjadi suami-istri, tidak lepas dari berbagai nilai dan aturan yang bersifat religius yang harus ditaati. Namun dalam skripsi ini lebih menitik beratkan pada pembahasan letak waktu melaksanakan akad nikah, dimana di suatu Kabupaten atau Kota ada hari-hari khusus atau waktu tertentu yang sangat dilarang keras oleh masyarakat setempat untuk melangsungkan akad nikah.

Agama Islam mengatur seluruh bentuk kehidupan umat manusia sejak dari zaman azali hingga hari akhirat kelak. Dari sekian banyak persoalan kehidupan umat manusia masalah pernikahan adalah hal yang sangat penting dan banyak dibicarakan dalam hidup dan kehidupan umat manusia, karena manusia dilahirkan dalam keadaan berpasang-pasangan.

Dalam hukum Islam larangan pernikahan tidak ada yang dikarenakan dalam hal waktu. Tidak ada pula faktor larangan pernikahan karena takut akan terjadinya petaka ataupun musibah. Karena pada dasarnya pernikahan adalah sebuah ibadah yang di anjurkan oleh Rasulullah Saw. Ada beberapa sebab halangan pernikahan yaitu yang bersifat selamanya dan sementara. Yang bersifat selamanya karena hubungan nasab, semenda, dan persusuan. Adapun yang bersifat sementara yaitu Menikahi dua orang saudara dalam satu masa, larangan karena perzinaan, larangan karena beda agama, larangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena ikatan pernikahan, poligami diluar batas, larangan karena talak tiga.[102]

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan setelah Shalat Idul Fitri sampai Idul Adha (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kayong Utara)

Masyarakat Kabupaten Kayong Utara masih mempunyai kepercayaan sendiri dalam hal pernikahan. Dalam hal ini yaitu terkait dengan larangan pernikahan. Mereka masih menganut kepercayaan yang ada pada nenek moyang mereka. Akad nikah sendiri merupakan acara yang dilangsungkan menurut kadar keperayaan dalam masing-masing adat, karena setiap adat memiliki ciri dan cara sendiri.

Dalam Hukum Islam larangan dalam pernikahan tidak ada karena keterkaitan waktu dalam pelaksanaan pernikahan. Misalnya setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha. Dalam hukum Islam ada larangan pernikahan yaitu di bagi menjadi dua macam: larangan yang bersifat abadi dan yang bersifat sementara.[103] Adapun larangan pernikahan yang bersifat abadi yaitu:

1. Karena pertalian nasab
2. Karena hubungan persusuan
3. Karena hubungan kekerabatan semenda (hubungan keluarga dengan mertua dan anak angkat)

Selain larangan pernikahan yang bersifat abadi ada pula larangan pernikahan yang bersifat sementara, yaitu sebagai berikut:

---

[102] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2008, hal. 111.

[103] Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan pernikahan berlaku untuk sementara adalah:

1. Menikahi dua orang saudara dalam satu masa

   Apabila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan, dalam waktu yang sama dia tidak boleh menikahi saudara dari perempuan itu.

2. Larangan karena perzinahan

   Pembahasan dengan pezina ini menyangkut dua hal yaitu, nikah dengan pezina yakni haram dinikahi oleh laki-laki yang bukan pezina (QS.An-Nur ayat 3) dan nikah dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan hamil akibat zina yakni menurut ulama' Hanfiah dan ulama' Hanabilah, perempuan tersebut tidak boleh dinikahi kecuali sampai melahirkan anaknya, dan menurut ulama' *Shafi'iyah* dan *Ẓahiriyah* mengatakan bahwa perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dinikahi tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya.

3. Larangan karena beda agama

   Larangan ini berlandaskan Firman Allah SWT:

   وَلاَتُنْكِحُوْا المشْرِكتِ حَتىَّ يُؤْمِنُ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُّشْرِكةٍ وَلَوأَعْجَبَتْكُمْ

   "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Dan sungguh wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu" (QS. Al-Baqarah ayat 221)[104]

4. Larangan karena ikatan pernikahan

   Seorang perempuan yang sedang terikat tali pernikahan haram dinikahi oleh siapapun bahkan perempuan yang sedang dalam

[104] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al- karim dan Terjemahnya,*(Semarang : Penerbit PT Karya Toha Putra, 2002), Al-Baqarah ayat 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang, maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dinikahi setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman itu berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya mati atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula menjalani iddahnya ia boleh dinikahi oleh siapa saja.[105]

Dalam teori ilmu *ushul fiqh* ada yang namanya *'urf* yaitu sesuatu yang sudah di biasakan oleh manusia dalam kehidupannya dan telah mantap dalam urusan- urusannya. Adapun keabsahan *'urf* ada dua macam yaitu *'urf ṣahih* dan *'urf fasid*. *'Urf ṣahih* adalah segala bentuk kebiasaan yang sudah di kenal dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *shara'*. *'Urf* tersebut tidak sampai mengharamkan hal-hal yang halal dan tidak menghalalkan hal-hal yang haram. *'Urf fasid* adalah segala sesuatu yang sudah di kenal oleh masyarakat, tetapi berlawanan dengan dalil-dalil *shara'*. Atau menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan barang yang halal.[106]

Seluruh ulama' sepakat, bahwa *'urf fasid* tidak dapat menjadi landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keilmuan masyarakat dan pengalaman hukun Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* diusahakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan

[105] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern,* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm 13-14.
[106] Moh. Dahlan, *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur,* Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013 hlm. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariat Islam. Karena *'urf fasid* bertolak belakang dengan ajaran Islam, maka uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan *'urf ṣahih.*[107] *'Urf ṣahih* haruslah dilestarikan dalam kaitannya dengan proses pembentukan hukum Islam. Para mujtahid wajib melestarikan *'urf* ini sebagai salah satu metode penerapan hukum Islam.

Kebiasaan masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam hal larangan pernikahan yang dilaksanakan setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha ini termasuk *'urf fasid.* Karena dalam hukum Islam tidak ada larangan pernikahan dikarenakan waktu pelaksanaannya. Ada beberapa syarat yang perlu di perhatikan dalam masalah *'urf.*

Ulama yang memakai *'urf* (adat) sebagai dalil hukum menepatkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. *'Urf* (adat) itu bernilai *maslahat* dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan. Syarat Ini merupakan sesuatu yang mutlak ada pada *'urf* yang *ṣahih* sehingga dapat diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, apabila *'urf* itu mendatangkan *kemuḍratan* maka *'urf* yang demikian tidak dibenarkan dalam Islam, seperti pembahasan di awal kebiasaan larangan melangsungkan pernikahan ini sudah diterima oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Dengan tujuan yaitu menghilangkan *kemuḍaratan* dan berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Tetapi tidak bisa dikatakan sebagai tradisi yang

[107] Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Amzah,2010, hlm. 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sah karna terdapat unsur kepercayaan yang mendahului kehendak tuhan. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam.

2. *'Urf* (adat) itu berlaku merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu. Seperti halnya dalam pembagian macam *'urf* ada namanya *'urf 'am* dan *'urf khaṣ*. Yaitu *'urf* yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Mayoritas masyarkat Kabupaten Kayoong Utara masih mempercayai kebiasaan yang ada yaitu percayai bahwa setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha adalah wsktu yang menjadi salah satu larangan terjadinya akad nikah.
3. *'Urf* (adat) itu tidak bertentangan dengan dalil *shara'*. Yaitu *'urf* yang praktiknya sejalan dengan *naṣ shar'i*. *'Urf* itu harus dikerjakan, namun bukan karena *'urf*, akan tetapi karena dalil tersebut. Sedangkan larangan perkawinan yang ada di Kabupaten Kayong Utara tidak ada dalil *shar' i* yang menerangkan tentang hal tersebut.
4. *'Urf* (adat) itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak adat yang kemudian. *'Urf* yang dijadikan landasan bagi penetapan suatu hukum telah berlaku pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.[108] *'Urf* sudah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Tradisi larangan melangsungkan pernikahan berlaku sebelum melaksanakan pernikahan dan sudah diketehui oleh masyarakat tentang berlakunya hukum larangan ini. Dan tidak ada larangan lain yang sama tentang pengaturan ini.

[108] Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh,* Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Larangan melangsungkan pernikahan setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha ini menurut penulis terdapat unsur menghilangkan sebagian kemaslahatan berupan keinginan untuk menikah dan dibatasi dengan aturan tersebut. Tetapi lain halnya dengan masyarakat yang menjalankan tradisi ini. Menurut hasil wawancara, bahwa masyarakat memiliki alasan yaitu lebih mengedepankan kehati-hatian dari pada sekedar mengikuti hawa nafsu untuk segera melaksanakan pernikahan. Tergesa-gesa mengambil keputusan adalah bukan tradisi masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Sehingga yang dilakukan masyarakat Kayong Utara juga berusaha untuk menghilagkan sesuatu yang buruk untuk dilakukan. Dari pendapat masyarakat ini penulis menyimpulkan bawa tradisi ini memang sudah diterima dengan baik. Dengan alasan yang terbaik pula.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari 10 orang mengatakan bahwa mereka mengetahui tentang tradisi larangan melangsungkan pernikahan setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha sehingga indikator ini adalah adat ini benar-benar dilaksanakan di daerah Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat. Kemudian dari 10 orang yang diwawancarai 9 diantaranya menyakini akan adanya sesuatu keburukan yang menimpa mempelai seperti kecelakaan, tidak harmonis dan perceraian apabila mempelai tetap melaksanakan pernikahan setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha, sehingga indikator yang didapat adalah masyarakat Kabupaten Kayong Utara ini mempercayai akan sesuatu yang bersumber bukan dari agama Islam yang dianut hampir di seluruh dunia. Ini berarti kepercayaan ini menimbulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu sifat *mushrik* yang jelas-jelas dalam agama Islam melarang mempercayai sesuatu selain kekuatan Allah. Sehingga tradisi ini digolongkan dalam tradisi yang bersifat *fasid* yang berarti hukum ini tidak sah dan tidak wajib diikuti oleh masyarakat bahkan wajib menjauhi adat atau tradisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan pembahasan secara menyeluruh, maka secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Larangan menikah setelah sholat Idul Fitri sampai Idul Adha di Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu: Mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu, serta menganggap wajtu tersebut adalah suatu waktu yang kurang baik untuk melakukan pernikahan. Oleh karena itu menurut hukum Islam semua tradisi atau adat yang mengandung unsur negatif, dan bertentangan dengan syraiat Islam, semua tidak dibenarkan dan harus ditinggalkan.

2. Larangan melaksanakan akad nikah setelah sholat Idul fitri sampai idul Adha ini merupakan adat istiadat yang masih dipegang erat oleh kalangan masyarakat Kabupaten Kayong Utara sampai saat ini, mereka yang mayoritas masyarakat Kayong Utara merupakan penduduk asli Kalimantan barat yang bertempat tinggal di Kayong Utara. Disisi lain ada yang beranggapan bahwa dari pada melangsungkan akad nikah pada hari atau waktu yang dilarang, lebih baik tidak dilakukan, lebih baik berhati-hati dalam menentukan waktu pernikahan, serta melaksanakan tradisi tersebut niat untuk berbakti kepada orang tua, orang-orang terdahulu yang memiliki pandangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hasil analisis *'urf* menurut peneliti, larangan melangsungkan akad nikah setelah sholat Idul Fitri sampai Idul Adha dikalangan masyarakat Kabupaten Kayong Utara ini mempercayai akan sesuatu yang bersumber bukan dari agama Islam yang dianut hampir di seluruh dunia. Ini berarti kepercayaan ini menimbulkan suatu sifat musyrik yang jelas-jelas dalam agama Islam melarang mempercayai sesuatu selain kekuatan Allah. Sehingga tradisi ini digolongkan dalam tradisi *('urf)* yang bersifat *fasid* yang berarti hukum ini tidak sah dan tidak wajib diikuti oleh masyarakat bahkan wajib menjauhi adat atau tradisi tersebut.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat luas terkhusus para tokoh Agama, kaum akademisi untuk meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap tradisi larangan akad nikah setelah shalat Idul Fitri sampai Idul Adha ini.
2. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, diharapkan untuk mampu menjelaskan kepada keluarganya, namun jika keluarga tetap mengerjakannya dengan alas an leluhur dari dulu, maka hendaknya ditaati dengan niat menghindari perpecahan dalam keluarga atau niat *birrul walidain.*
3. Lebih memperdalam ajaran-ajaran agama Islam agar dapat memilah dan memilih mana adat yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sa'id bin bin Thalib Al-Hamdani. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam).* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)

Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam.* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),77.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta :Akademika Pressindo,1992)

Al- Jaziri, Abdurrahman. *al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Dar al Fikr, t.th0, juz IV: 3.

Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama, (Semarang:Toha Putera), 1989.

Al-Suyuthi, Abi al-Fadi Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Al-Asabah wa al-Nazhoir fi Qawaid waFuru' Fiqh al-Syafi'iyah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1996) 119.

Angraini Nur, "Larangan Pernikahan "Nglangkahi" Di Desa Karang Duren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang (Studi Antropologi Hukum Islam), *(Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2010.)*

Anhari, Maskur. *Ushul Fiqh*. (Surabaya: Diantama, 2008),110.

Ansori, Mohammad. "Larangan Adat Kawin Lusan Dalam Perspektif Hukum Islam *(Studi di Kelurahan Sambungmacan Kabupaten Sragen),(Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2008).*

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011),209.

Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah,2010), hlm. 211.

Dahlan, Moh. *Paradigma Ushul Fiqh Multikultural Gus Dur,(* Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2013). 122.

Data Badan Pusat Statistik Kab. Kayong Utara 20 Januari 2019.

Data Catatan Sipil Kab. Kayong Utara 18 Januari 2019.

Data Kementrian Agama Kab. Kayong Utara 21 Januari 2019.

Data Kementrian Sosial Kab. Kayong Utara 15 Januari 2019.

Deni. Yusha. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, *(Skripsi--UIN Kalijaga, Yogyakarta, 2009)*

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya,* Semarang : Penerbit PT. Karya Toha Putra. 2002

Effendi, Satria, M. Zein. *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Kencana, 2005),154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004),103.

Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gruop, 2008, 111.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990):70.

Haroen, Nasrun. *Ushul fiqh 1*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004)

Jawad, Muhammad. *Mughniyah, Fiqih Lima Madzab.* (Jakarta: Lenetera Basritama, 1996), 309.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasyi'*. (Jakarta: Amzah, 2009)

Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),134.

Kuncoro. Setyo Nur. "Tradisi Upacara Perkawinan Adat keratin Surakarta (studi pandangan ulama' dan masyarakat kauman, pasar kliwon, surakarta) *(Skipsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2014).*

Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia* (Satu Kajian Teoritik), 2004.

Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (*Yogyakarta: Graha Ilmu), 2011, 13-14.

Muhdhor. Zuhdi. *Kamus kontemporer (Al-Ashri) Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003). 1943.

Mustiono. Yuli Risky. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sekar Kembar Di Delik Rejo Kelurahan Tandang Kecamatan Tembalang Kota Semarang, *(Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2011)*

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Rohim, Abdur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Antara Canggah Sedarah di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik,(*Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014*).

Sabiq, Al-Syaikh Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991)

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indoneisa*. (Jakarta : kencana prenada media group, 2013)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta : Kencana, 2007)

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2,(Jakarta: Kencana, 2011),387.

Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (*Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 74.

Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: pustaka firdaus, 2011)

Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam 3:Muamalah,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993),10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id